

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN NGADA Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah: 2408

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menara telekomunikasi untuk kepentingan pertahanan keamanan dan bencana alam yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.	Pasal 3 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Ayat (2) Raperda dihapus dengan pertimbangan Menara Telekomunikasi yang menjadi objek retribusi ini adalah menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk telepon seluler. Sehingga untuk menara yang digunakan selain keperluan tersebut, termasuk menara yang diperuntukan bagi kepentingan pertahanan keamanan dan bencana alam bukan merupakan objek Retribusi.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengendalian atau pengawasan Menara Telekomunikasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang digunakan untuk menutupi sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 Struktur dan besaran tarif retribusi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. LAMPIRAN : 1. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut : Retribusi = Nilai Rata-rata Indeks Variabel x Tarif Dasar Retribusi 2. Nilai rata-rata indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan indeks variable, lokasi Menara, penggunaan Menara dan jenis Menara dibagi jumlah variabel. 3. Variabel perhitungan Menara terdiri atas : a. Variabel Lokasi Menara :	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																												
		<table border="1" data-bbox="510 225 1099 363"> <tr> <td>Lokasi Menara</td> <td>Indeks</td> </tr> <tr> <td>Jalan Arteri</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Jalan Kolektor</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>Jalan Lokal dan Lingkungan</td> <td>0,9</td> </tr> </table> <p data-bbox="472 368 819 400">b. Variabel Pengguna Menara :</p> <table border="1" data-bbox="510 400 1099 539"> <tr> <td>Penggunaan Menara</td> <td>Indeks</td> </tr> <tr> <td>1 (satu) Operator</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>2 (dua) Operator</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>3 (tiga) Operator</td> <td>0,9</td> </tr> </table> <p data-bbox="472 544 752 576">c. Variabel Jenis Menara</p> <table border="1" data-bbox="510 576 1099 715"> <tr> <td>Jenis Menara</td> <td>Indeks</td> </tr> <tr> <td>Menara Tunggal/Monopole</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Menara 3 (tiga) kaki</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>Menara 4 (empat) kaki</td> <td>1,1</td> </tr> </table> <p data-bbox="412 751 1182 815">4. Tarif Dasar Retribusi ditetapkan Rp 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) per Menara per tahun.</p> <p data-bbox="412 820 1182 954">5. Tarif Dasar Retribusi sebesar Rp. 2.366.000 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dihitung berdasarkan : Tarif Dasar retribusi sebesar Rp. 2.366.000,- dihitung berdasarkan asumsi perhitungan sebagai berikut :</p> <p data-bbox="456 991 1182 1086">Jumlah Menara di Kabupaten Ngada 60 buah x 2 kali kunjungan = 120 kunjungan, dalam 1 hari = 3 menara, maka untuk 60 kunjungan dibutuhkan waktu = 40 hari.</p> <table border="1" data-bbox="427 1091 1169 1374"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Operasional</th> <th>Satuan</th> <th>Jumlah Hari</th> <th>Biaya/ Tim (Rp.)</th> <th>Total (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Transpor dalam daerah</td> <td>1 Tim</td> <td>40</td> <td>2.250.000</td> <td>90.000.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Makan dan Minum</td> <td>1 Tim</td> <td>40</td> <td>1.200.000</td> <td>48.000.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Alat Tulis Kantor</td> <td>1 tahun</td> <td></td> <td>4.000.000</td> <td>4.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>JUMLAH</td> <td>142.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,-</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="483 1378 1182 1437">Biaya rata-rata per Menara per tahun = 142.000.000 : 60 = 2.366.666,-</p>	Lokasi Menara	Indeks	Jalan Arteri	1,1	Jalan Kolektor	1,0	Jalan Lokal dan Lingkungan	0,9	Penggunaan Menara	Indeks	1 (satu) Operator	1,1	2 (dua) Operator	1,0	3 (tiga) Operator	0,9	Jenis Menara	Indeks	Menara Tunggal/Monopole	0,9	Menara 3 (tiga) kaki	1,0	Menara 4 (empat) kaki	1,1	No	Operasional	Satuan	Jumlah Hari	Biaya/ Tim (Rp.)	Total (Rp.)	1.	Transpor dalam daerah	1 Tim	40	2.250.000	90.000.000	2.	Makan dan Minum	1 Tim	40	1.200.000	48.000.000	3.	Alat Tulis Kantor	1 tahun		4.000.000	4.000.000,-					JUMLAH	142.000.000						0,-		
Lokasi Menara	Indeks																																																															
Jalan Arteri	1,1																																																															
Jalan Kolektor	1,0																																																															
Jalan Lokal dan Lingkungan	0,9																																																															
Penggunaan Menara	Indeks																																																															
1 (satu) Operator	1,1																																																															
2 (dua) Operator	1,0																																																															
3 (tiga) Operator	0,9																																																															
Jenis Menara	Indeks																																																															
Menara Tunggal/Monopole	0,9																																																															
Menara 3 (tiga) kaki	1,0																																																															
Menara 4 (empat) kaki	1,1																																																															
No	Operasional	Satuan	Jumlah Hari	Biaya/ Tim (Rp.)	Total (Rp.)																																																											
1.	Transpor dalam daerah	1 Tim	40	2.250.000	90.000.000																																																											
2.	Makan dan Minum	1 Tim	40	1.200.000	48.000.000																																																											
3.	Alat Tulis Kantor	1 tahun		4.000.000	4.000.000,-																																																											
				JUMLAH	142.000.000																																																											
					0,-																																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Dibulatkan Rp. 2.366.000,- Contoh : Sebuah Menara telekomunikasi telah dibangun di wilayah Kota Bajawa, terletak pada jalan Arteri dengan jenis Menara 4 (empat) kaki dan digunakan oleh 1 (satu) operator, diketahui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Arteri = 1,1 - Jenis Menara 4 (tiga) kaki = 1,1 - Jumlah Pengguna 1 operator = 1,1 - Tarif Retribusi = Rp. 2.366.000,- <p>Perhitungan : Retribusi = Rata-rata Indeks Variabel x Tarif Retribusi $= \frac{1.1 + 1.1 + 1.1}{3} \times 2.366.000$ $= 1,1 \times 2.366.000$ $= \text{Rp. } 2.602.600,-$</p>		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 11 Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara tunai di Kas Umum Daerah. (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan. (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara diangsur atau dilakukan penundaan pembayaran dalam satu masa retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Penundaan pembayaran dan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi keadaan kahar.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan surat teguran; dan/atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib</p> <p>Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 27 Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.</p> <p>Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 19 Februari

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

